



**SALINAN**

BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah dan untuk memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, perlu adanya Logo RSUD Kepahiang;
- b. bahwa untuk penetapan dan penggunaan Logo RSUD Kepahiang, perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang maupun stakeholder terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Logo RSUD Kepahiang adalah identitas Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri khas RSUD Kepahiang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang selanjutnya disingkat RSUD

- Kepahiang adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kepahiang.
  7. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.
  8. Desain Logo RSUD Kepahiang adalah obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif, yang diwujudkan berbentuk benda nyata.

## BAB II LOGO RSUD KEPAHIANG

### Pasal 2

Logo RSUD Kepahiang merupakan simbol kedaulatan yang meliputi :

- a. desain;
- b. tulisan; dan
- c. warna.

## BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

### Pasal 3

Logo RSUD Kepahiang berkedudukan sebagai lambang identitas RSUD Kepahiang.

### Pasal 4

Logo RSUD Kepahiang berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya di lingkungan RSUD Kepahiang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB IV DESAIN LOGO RSUD KEPAHIANG

### Pasal 5

Logo RSUD Kepahiang menggambarkan Visi, Misi dan Motto RSUD Kepahiang.

### Pasal 6

Desain Logo RSUD Kepahiang terdiri dari:

- a. warna dasar putih;
- b. gambar lingkaran;
- c. gambar palang warna hijau;
- d. gambar telapak tangan warna biru;
- e. dan tulisan RSUD Kepahiang dan Pelayanan PRIMA adalah Jiwa Kami

## BAB V MAKNA LOGO

### Pasal 7

- (1) Gambar logo yang tergabung dari ikon telapak tangan, lingkaran biru dan palang hijau mengambil 3 (tiga) kata ini sebagai *keyword* yang diambil dari intisari, visi, misi dan motto RSUD Kepahiang, yaitu :
  - a. Pelayanan:  
Ikon telapak tangan yang menggambarkan pelayanan Rumah Sakit yang bekerja dengan hati melayani dengan ikhlas

- b. Kesehatan:  
Ikon gambar berbentuk positif (+) warna hijau yang selalu erat kaitannya dengan kesehatan.
  - c. Unggul:  
Lingkaran warna biru bermakna bahwa RSUD Kepahiang adalah organisasi pelayanan publik yang dinamis, senantiasa bergerak melakukan perbaikan menuju pelayanan yang berkualitas dan dapat diandalkan.
- (2) 3 (tiga) kata yang digunakan sebagai *keyword* dalam bingkai logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, bila dijadikan satu akan bermakna menjadi RSUD Kepahiang sebagai pusat pelayanan kesehatan unggulan dengan pelayanan prima di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya.
- (3) Tulisan dan jenis huruf yang digunakan pada logo RSUD Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, adalah *Open Sans Extra Bold* dan *Open Sans Extra*.

## BAB VI PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

### Pasal 8

- (1) Logo RSUD Kepahiang dapat digunakan pada bangunan, gapura, kop surat, stempel, lencana, vandal atau plakat untuk cinderamata, gambar, kelengkapan busana dan lainnya.
- (2) Logo RSUD Kepahiang tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri dan tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD Kepahiang dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Logo RSUD sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI KEPAHIANG

ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
pada tanggal, 16 September 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Kepahiang Regency (Setdakab. Kepahiang). The stamp contains the text "KABUPATEN KEPAHIANG" at the top, "SETDA" in the center, and "KABUPATEN KEPAHIANG" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001

Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang

Nomor : 18 Tahun 2022

Tanggal : 16 September 2022

## LOGO RSUD KEPAHIANG



### KETERANGAN :

Gambar logo yang tergabung dari ikon telapak tangan, lingkaran biru dan palang hijau mengambil 3 (tiga) kata ini sebagai *keyword* yang diambil dari intisari, visi, misi dan motto RSUD Kepahiang, yaitu :

1. Pelayanan  
Ikon telapak tangan yang menggambarkan pelayanan Rumah Sakit yang bekerja dengan hati melayani dengan ikhlas.
2. Kesehatan  
Ikon gambar berbentuk positif (+) warna hijau yang selalu erat kaitannya dengan kesehatan.
3. Unggul  
Lingkaran warna biru bermakna bahwa RSUD Kepahiang adalah organisasi pelayanan publik yang dinamis, senantiasa bergerak melakukan perbaikan menuju pelayanan yang berkualitas dan dapat diandalkan.
4. 3 (tiga) kata yang digunakan sebagai *keyword* dalam bingkai logo bila dijadikan satu akan bermakna menjadi RSUD Kepahiang sebagai pusat pelayanan kesehatan unggulan dengan pelayanan prima di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya.
5. Tulisan dan jenis font yang digunakan pada logo RSUD Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, adalah *Open Sans Extra Bold* dan *Open Sans Extra*.

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHDID